

PENGEMBANGAN SINERGITAS LAYANAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM (PENSIL BAGI AYAH) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas P3A Dadduk KB
Nama Inovator : Alm. Dra. Hj. A.Murlina
Kontak Person : 08114200872
Email : andinurseha1703@gmail.com
Tanggal Inisiatif : Mei 2018
Kategori : Pelayanan Publik Responship Gender

RINGKASAN PROPOSAL

Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum (PENSIL BAGI AYAH) adalah Inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum, merupakan suatu gerakan yang diperuntukkan kepada Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Masyarakat atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini dilakukan dengan melihat cukup banyaknya Anak Berhadapan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan di mana pada tahun 2018 sebanyak 1.290, naik tahun 2019 sebanyak 1.313 (Data Evaluasi KLA 2018 dan 2019). Untuk Kabupaten Maros sendiri jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) pada tahun 2018 sebanyak 37 kasus (laki-laki =36 kasus dan perempuan 1 kasus), turun tahun 2019 sebanyak 65 kasus (64 kasus laki-laki dan 1 kasus perempuan) dan naik tahun 2020 sebanyak 114 kasus (laki-laki : 109 dan perempuan : 5 orang).

Naiknya Kasus ABH di LPKA Maros sebabkan karena LPKA Kelas IIA Maros di Tetapkan oleh Kementerian Hukum HAM dr LAPAS menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) tahun 2020, sehingga otomatis sebagian Anak yang Berhadapan Hukum di Rujuk ke LPKA Kabupaten Maros. Masalah terbesar yang dihadapi Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah ketika keluar sebagian besar masyarakat tidak menerima di lingkungannya, sehingga tidak jarang anak yang telah dibebaskan kembali lagi ke perbuatannya semula, karena tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya. Disamping hal tersebut diatas mereka sudah tidak melanjutkan pendidikan, bahkan tidak jarang dari mereka tidak mempunyai akte kelahiran, Hal ini menjadi tantangan bagi DP3A Dadduk KB untuk melakukan sesuatu yang dapat membawa Anak Berhadapan Hukum (ABH) bisa diterima oleh keluarga dan masyarakat dan dapat bersaing dengan anak sebayanya, Sehingga Dinas P3A Dadduk KB yang salah satu tupoksinya adalah Melaksanakan program perlindungan khusus anak dimana ada 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus (UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 59). Di samping hal tersebut diatas , Pengembangan Sinergitas Layanan Bagi Anak Berhadapan Hukum (PENSIL BAGI AYAH) ini dikembangkan mengingat semua anak adalah anak kita, generasi Penerus bangsa yang mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak anak yaitu :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Terbaik Anak

3. Hak Hidup, tumbuh dan berkembang

4. Partisipasi Anak

Inovasi Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan solusi atas masalah yang dihadapi oleh salah satu anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH) dimana Kab.Maros merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kasus ABH yang cukup tinggi dari 24 kab/kota di Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum telah memberikan dampak positif terhadap Warga binaan Anak di LPKA Maros, demikian halnya dengan ketersediaan Sumber Daya (SDM, Sarana dan Prasana) di LPKA Maros sangat respon terhadap pemenuhan hak anak serta Keluarga/Orang Tua dari Anak yang berhadapan hukum. Hal ini terlihat dari penampakan LPKA dimana saat ini telah mempunyai ruang bermain anak bagi keluarga yang berkunjung, telah tersedia ruang konseling anak dan keluarga, petugas LPKA sangat peduli terhadap pengembangan bakat dan minat anak dan melakukan pembinaan tanpa kekerasan, Anak juga tetap mengenyam pendidikan meskipun di dalam LPKA dengan mengikutkan mereka ujian persamaan dan diberikan pendampingan dalam belajar dan Mereka (Anak Berhadapan Hukum) juga terlibat dalam Perencanaan pembangunan dan perayaan besar Nasional yaitu Hari Anak Nasional dan Hari Ibu.

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam Upaya Pengembangan Layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang diamanahkan dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang salah satu diantaranya adalah Anak Berhadapan Hukum dan Menindaklanjuti PERDA Nomor 4 tahun 2003 tentang Sistem Perindungan Anak pasal 6 tentang Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak termasuk Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). Dimana dari Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Jumlah Anak yang Berhadapan Hukum setiap tahun meningkat, dimana pada tahun 2018 Sebanyak 1.290 (Evaluasi KLA tahun 2018), di kabupaten Maros sebanyak 37 kasus diantaranya 36 laki-laki dan 1 perempuan dan naik tahun 2019 sebanyak 1.313 kasus ABH (Evaluasi KLA tahun 2019) dimana dari 1.313 kasus ABH, ada 65 kasus Anak berhadapan hokum di Kab.Maros atau sekitar (4,9%), dimana laki-laki sebanyak 64 kasus dan perempuan 1 kasus , dengan umur antara 15-17 tahun, dimana mayoritas kasus ditemukan pada anak berhadapan hukum ini adalah Kasus Pelecehan Seksual, Pencurian/Begal dan Narkoba. hal ini disebabkan Kelalaian orang tua memberikan pengasuhan , tekanan ekonomi keluarga, pergaulan bebas dan kemajuan tehnologi yang disalah gunakan oleh sebagian anak-anak. Sehingga menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dapat membawa anak-anak yang berhadapan hukum ketika keluar menjadi Anak yang mampu bersaing dengan teman sebayanya. Dan Hal yang paling mendasar yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah Ketika Anak telah berhadapan dengan

hukum dan masuk di LAPAS/LPKA, secara otomatis akan berhenti bersekolah dan sebagian besar diantara mereka putus sekolah, terpisah dari keluarga, tidak ada akses untuk keluar, keterbatasan mendapatkan layanan kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, khususnya bagi Anak Berhadapan Hukum sehingga Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang pada saat itu (tahun 2017-2018) Alm. Hj. Dra. A.Murlina sebagai Ka.Dinas PPPA dan Nur Anti, SE,MT sebagai Kepala Bidang beserta tim di Bidang PPA melakukan upaya Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas IIA Kabupaten Maros.

Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) al :

1. Layanan Pemenuhan Akte Kelahiran
2. Layanan Pendidikan
3. Layanan Kesehatan
4. Layanan Pengasuhan
5. Layanan Kreatifitas
6. Pengembangan Minat dan Bakat Anak (Olah Raga dan Seni)
7. Layanan Rohani
8. Layanan Pemulihan Psikologis
9. Partisipasi Anak dalam Pembangunan
10. Dan sebagainya

Dengan memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan Anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan ketika keluar dari LPKA dapat menjadi manusia yang lebih baik , dapat diterima dilingkungannya, mampu bersosialisasi serta mampu bersaing dengan teman sebayanya dan menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membanggakan

2. Kesesuaian Kategori

Inovasi ini masuk dalam kategori Pelayanan Publik Responship Gender, khususnya dalam Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kab.Maros. Karena Inovasi ini memberikan layanan kepada masyarakat ter khusus bagi Anak Berhadapan Hukum baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Kontribusi Terhadap Capaian Nasional SDG; (Sustainable Development Goal)

Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak Berhadapan Hukum sangat terkait dengan beberapa tujuan SDG yaitu :

*Tujuan 1, **tanpa Kemiskinan***, dimana diharapkan dengan diberikannya layanan bagi AMPK khususnya ABH ini meminimalisir prosentase kemiskinan, ketika mereka/anak keluar dari LPKA

*Tujuan 2, **Tanpa Kelaparan***, dengan di kembangkannya Sinergitas layanan ini, terlihat tidak ada diskriminasi bagi anak meskipun mereka di LPKA

*Tujuan 3, **Kehidupan Sehat dan Sejahtera***, Meskipun di dalam LPKA , anak tetap mendapatkan haknya atas kesehatan dengan masuknya Layanan Kesehatan di LPKA sesuai kebutuhan anak

*Tujuan 4, **Pendidikan berkualitas***. Salah satu yang dasar anak adalah memperoleh Pendidikan dimanapun mereka berada termasuk dalam LPKA, sehingga dengan adanya sinergitss layanan ini dapat memaksimalkan pemberian pendidikan bagi anak di LPKA sesuai jenjang pendidikan ketika mereka masuk

*Tujuan 5, **Kesetaraan gender***, Semua anak yang ada di LPKA mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan perlindungan dari semua yang terkait.

*Tujuan 17, **Kemitraan untuk mencapai tujuan***. Dalam memberikan layanan kepada AMPK khususnya ABH, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergitas layanan dengan bermitra dengan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam

Sehingga dengan Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) ini, akan menjadi awal melakukan yang terbaik bagi anak dan akan berpengaruh pada Rasio kekerasan terhadap Anak.

4. Deskripsi Inovasi

Kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan dimana salah satu nya adalah penelantaran terhadap anak, Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak anak, sehingga salah satu penyebabnya anak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan akibatnya anak berhadapan hukum dan masuk di LPKA/LAPAS. Inovasi ini muncul dengan melihat fenomena Anak yang berhadapaan hukum setelah keluar/ Bebas, tidak jarang diantara mereka kembali lagi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan perbuatan yang sama . Hal ini sangat memprihatinkan kita semua, sehingga dengan adanya Inovasi ini Anak ketika keluar dari LPKA/LAPAS, mereka bisa hidup seperti anak pada umumnya, melanjutkan sekolah, melakukan hal-hal yang positif dan dapat diterima dimasyarakat maka dilakukanlah "Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum yang diharapkan ketika anak keluar dari LPKA/LAPAS :

- Anak/Mereka dapat diterima di masyarakat tanpa takut anak tersebut melakukan hal-hal yang berulang
- Mempunyai bekal keterampilan, minat bakat, rohani, pendidikan agar anak dapat menjalankan hidup seperti anak pada umumnya
- Menumbuhkan kepercayaan diri anak, bahwa mereka tidak berbeda dengan anak pada umumnya dan harus mampu bersaing menjadi yang terbaik
- Dapat diterima oleh keluarganya kembali
- Dapat berpartisipasi dalam pembangunan sekecil apapun itu dan menjadi Pelopor dan Pelapor

- Menjadi contoh bagi teman sebayanya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat mereka terjerumus kepada pekerjaan terburuk anak

5. Inovatif

Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) merupakan ide yang muncul dengan melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak, antara lain :

- **Kasus Narkoba**, dimana anak dijadikan tameng untuk menjual narkoba dengan iming-iming diberikan imbalan yang banyak sehingga dengan kondisi yang ada anak akan tergiur untuk melakukan perbuatan yang mereka dijadikan alat/Eksploitasi untuk menjual dan memakai barang haram tersebut dan tidak jarang mereka tertangkap akibat perbuatannya.
- **Kasus Seksual**, Akibat kurangnya pengasuhan orang tua dan perkembangan Tehnologi dimana anak bebas mengakses konten-konten pornografi dan pergaulan yang tidak terkontrol sehingga salah satu kasus terbanyak pada anak adalah melakukan hubungan seksual
- **Dan Kasus Pencurian/Begal**, akibat kondisi ekonomi keluarga dan pergaulan yang bebas karena tidak adanya kontrol dari keluarga khususnya orang tua, sehingga anak melakukan pencurian/begal untuk memenuhi kebutuhannya dan bersenang-senang tanpa berfikir hal tersebut akan membahayakan hidupnya.

Berawal dari hal tersebut diatas Pemerintah Provisni Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melihat pentingnya memberikan layanan kepada Anak Berhadapan Hukum di Lembaga Pemasarakatan/LPKA mengingat mereka juga mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya (UU Nomor 35 tahun 2014), sehingga timbul pemikiran untuk melakukan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum (PENSIL BAGI AYAH) di LPKA Kelas IIA Maros sejak tahun 2018 .

Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak Berhadapan Hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan al :

1. Melakukan Sosialisasi dan Pemetaan dengan melibatkan lembaga pemerintah dan Non Pemerintah terkait apa yang akan dilakukan khususnya bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (tahun 2017)
2. Menentukan Lokasi dan Sasaran sesuai Kesepakatan bersama dan Respon dari Pemerintah Daerah untuk melakukan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) (Tahun 2017)
3. Melakukan Workshop Pengembangan Layanan bagi AMPK dengan mengundang Nara Sumber yang telah berpengalaman untuk dapat sharing dan peninjauan lapangan (LPKA Maros) (2018)
4. Melaksanakan Workshop tahap II, untuk pemantapan dengan melibatkan Lembaga Pemerintah terkait dan Lembaga Non Pemerintah serta Forum Anak dan menyusun jadwal layanan dalam 1 tahun (2018)

5. Membuat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulsel melalui DP3A dalduk KB dengan OPD terkait serta Lembaga Non Pemerintah dalam memberikan layanan komprehensif bagi Anak yang berhadapan hukum di LPKA Maros untuk kepentingan terbaik anak. (2018)

Untuk Penandatanganan Pengembangan Sinergitas Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Maros telah dilakukan selama 2 kali , untuk pertama kali pada tahun 2018 yang dilaksanakan di LPKA Maros di saksikan oleh Anak Binaan LPKA Maros dan dihadiri 15 Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terkait yang akan melakukan Penandatanganan dan Penandatanganan Kedua tahun 2019 pada saat Hari ibu. Hal ini dilakukan 2 kali, dimana untuk penandatanganan I dilakukan di Hadapan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan antara Bupati Maros, Kepala Dinas P3A Dalduk KB Prov. Sulsel dan Kepala LPKA Maros dan Penandatanganan ke 2 dilakukan di LPKA Maros yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terkait termasuk Dinas P3A Dalduk KB Provinsi Sulsel serta Ka.LPKA Kelas II Kabupaten Maros.

6. Transferabilitas

Pengembangan Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) telah dikembangkan di 2 kab/Kota yaitu Lapas Kelas IIA Kota Pare-pare (tahun 2019) dan Lapas Kelas IIA Kota Palopo serta BAPAS Kota Palopo (tahun 2020) . Hal ini di lakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Kementrian Hukum HAM khususnya Ka. LAPAS ke 2 kota tersebut untuk mengembangkan sinergitas layanan PKA bagi Anak Berhadapan Hukum melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dimana untuk LAPAS Pare-pare dilaksanakan di 2 tempat yaitu di Kantor Walikota Pare-pare yang disaksikan oleh Wakil Walikota Pare-pare dan Penandatanganan di Lakukan ketika Hari Ibu yang disaksikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, di Ruang Pola. Sementara untuk LAPAS Palopo dilakukan di Kantor Walikota Palopo yang disaksikan oleh Sekertaris Daerah Kota Palopo.
2. Lapas Kota Pare-pare dan Kota Palopo merupakan, pusat rujukan bagi Warga Binaan baru yang akan masuk termasuk Warga Binaan Usia Anak
3. Dari Hasil Evaluasi KLA tahun 2019 jumlah kasus di kedua daerah tersebut cukup banyak khususnya Usia Anak (Kota pare-pare sebanyak : 6 orang) dan Kota Palopo sebanyak , 56 usia anak. Khusus untuk Kota Pare-pare meskipun jumlah ABH jumlahnya sedikit namun LPKA dipusatkan di Kota Pare-pare pada saat itu (2019) , dimana nanti pada tahun 2020 awal januari LPKA di Pindahkan di Kab.Maros, sehingga LPKA di Kota Pare-pare menjadi LAPAS dan LAPAS di Kab.Maros menjadi LPKA.

4. Khusus untuk LAPAS Kelas IIA Kota Pare-pare sampai tahun 2019 masih berstatus LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sehingga perlu dilakukan intervensi khusus bagi anak binaan di LPKA/LAPAS Kota Pare-pare

Untuk tahun 2021 akan dikembangkan di 2 kabupaten yaitu Kab.Bone dan Bulukumba mengingat jumlah Anak yang Berhadapan Hukum di ke dua wilayah tersebut cukup tinggi. Dengan adanya Sinergitas layanan ini diharapkan akan meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi dan akan berdampak pada Menurunnya Rasio kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Pengembangan Sinergitas Layanan Bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH), tentunya dibutuhkan Ketersediaan Sumber Daya yang berkualitas baik kuantitatif maupun kualitatif. Dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan antara lain :

1. Ketersediaan SDM yang mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan Anak Binaan di dalam LPKA (Layanan Pendidikan, kesehatan, Kerohanian, Bakat minat, Olah Raga, Keterampilan, menjadi Pelopor dan Palpor, menumbuhkan rasa percaya diri dan sebagainya). Hal ini tersedia di semua Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terkait yang telah berkomitmen melalui PKS untuk memberikan layanan bagi ABH di LPKA Maros.
2. Ketersediaan Anggaran, Untuk Pengembangan Sinergitas Layanan, Pendampingan Psikososial dan layanan lainnya termuat pada Dokumen Anggaran DP3A Dalduk KB, juga termuat pada DPA OPD Terkait demikian halnya dengan Lembaga Non Pemerintah sesuai Tugas dan Fungsinya masing-masing
3. Ketersediaan sarana dan Prasarana. Untuk hal tersebut juga disiapkan oleh OPD terkait yang akan melakukan pembinaan/layanan demikian halnya dengan lembaga non pemerintah. Untuk di LPKA Maros khususnya telah diberikan bantuan oleh KPPPA seperangkat Laptop dan Desind grafis bagi Warga Binaan Anak untuk digunakan dalam belajar desind grafis

8. Strategi Keberlanjutan

Agar Sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan, maka langkah yang ditempuh adalah dengan menetapkan SK Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi turunan dari Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati dan tanda tangani bersama serta mengalokasikan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel pada kegiatan Pengembangan Layanan Perlindungan Khusus Anak bagi Anak berhadapan Hukum dimana selama 3 tahun terakhir kegiatan ini dilakukan selain untuk melakukan monitoring dan Evaluasi juga melakukan workshop untuk pengembangan layanan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dengan adanya Sinergitas Layanan bagi Anak berhadapan Hukum, juga berdampak pada keluarga ABH, dimana mereka sangat bersyukur dengan adanya

Sinergitas layanan ini , karena mereka juga merasakan manfaatnya baik buat anak-anak mereka maupun keluarga ABH.

Sebagai Acuan dalam memberikan layanan, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah berkomitmen melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama, sepakat Menyusun jadwal layanan yang dijadikan acuan dasar dalam memberikan layanan bagi Anak Berhadapan Hukum di LPKA Kelas II Maros.

9. Evaluasi

Untuk melihat sejauh mana Komitmen Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam melakukan Sinergitas Layanan bagi ABH ini berjalan dapat terlihat pada internal LPKA/LAPAS dan Eksternal yaitu :

Untuk Indikator Internal, dapat dilihat pada Ketersediaan Sumber Daya di LPKA Kelas II Maros yaitu;

1. Pengembangan Minat bakat anak dilakukan secara rutin sesuai bakat minat anak oleh Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Terkait yang dibantu oleh Petugas LPKA dan Warga Binaan Lainnya (Dewasa).
2. Anak binaan dapat Melanjutkan Pendidikannya, melalui ujian persamaan yang akan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Setempat.
3. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan warga binaan Anak, menjadi perhatian khusus untuk di penuhi, dimana telah ada Petugas Penanggung Jawab Khusus Anak dimana koordinasi dilakukan dengan Petugas Penanggung jawab Anak ketika akan memberikan layanan kepada anak.
4. Tersedia Ruang Konseling bagi Anak dan Keluarga, Tersedia Ruang bermain anak baik anak yang datang menjenguk maupun warga binaan anak. LPKA/LAPAS juga menyediakan sarana untuk pengembangan bakat minat anak dan Sarana Olah Raga, serta Pendidikan Keagamaan
5. Melibatkan Warga Binaan Anak pada Hari Anak tingkat provinsi, Hari Ibu dan pada Hari Kemenkumham
6. Tersedia Ruang Bermain Ramah Anak, bagi Keluarga yang berkunjung
7. Telah tersedia Ruang Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Maros

Sementara Untuk Indikator eksternalnya, dengan menggunakan JADWAL LAYANAN yang dibuat untuk memberikan Layanan selama 1 tahun, dimana semua yang telah berkomitmen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan layanan bagi Anak Berhadapan Hukum. Dimana;

1. Semua OPD Terkait dan Lembaga Non Pemerintah serta Forum Anak dengan Komitmen yang telah ada, rutin masuk ke LPKA untuk memberikan Pelayanan bagi Warga Binaan Anak (Sesuai jadwal yang telah disepakati bersama)
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat merespon Inovasi ini dan memberikan bantuan kepada LPKA Maros untuk pengembangan bakat, minat dan kreatifitas anak yaitu Laptop dan Infografis bagi warga binaan anak

Dengan Inovasi ini pemenuhan hak dan perlindungan anak, meskipun dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap terpenuhi selayaknya anak pada umumnya. Dan salah satu hasil yang terlihat adalah :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Mengikutsertakan Warga Binaan Anak (ABH) dalam Peringatan-peringatan besar (Hari Anak Nasional, Hari Ibu Tingkat Nasional dan Provinsi),
2. Melibatkan ABH dalam Pelaksanaan Musrenbang Anak meskipun baik melalui Zoom
3. Beberapa Warga Binaan Anak telah mampu mengaji dan Hatam Al-Quran
4. Beberapa Warga Binaan Anak juga telah ikut Ujian Persamaan SMP dan SMA
5. Anak Binaan juga telah menghasilkan kerajinan tangan yang bisa dipasarkan
6. Mempunyai ruang /waktu untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Dimana Pengembangan Sinergitas Layanan ini juga berdampak pada penurunan Ratio Kekerasan terhadap Anak di Prov. Sulsel dan Maros pada Khususnya. Hal ini terlihat pada simfoni PPA Sulsel, untuk tahun 2019 Rasio Kekerasan terhadap anak Sulsel sebesar 2,94/0000 Anak dari target 2,96/0000 Anak dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,89/0000 Anak. Sementara untuk Kab.Maros jumlah Kasus Kekerasan pada tahun 2019 sebanyak 28 kasus dan turun pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus .

Dari capaian diatas, menjadi tanggung jawab semua yang telah berkomitmen untuk lebih mengembangkan layanan bagi warga binaan anak di LPKA Maros. Dan Khusus pada masa Pandemi Covid 19 yang mulai pada awal maret tahun 2020-saat ini, Layanan tetap diberikan kepada Warga Binaan Anak meskipun tidak seefektif pada saat kondisi Normal, dimana ada beberapa kegiatan/layanan yang diberikan dilakukan secara On-Line (melalui Zoom), misalnya Pendampingan Psikososial Anak/Konseling, Musrenbang Anak dengan melibatkan Warga Binaan Anak, pelaksanaan pendidikan. Demikian halnya dengan layanan lainnya meskipun secara off-line tetapi tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam mengembangkan Sinergitas Layanan bagi Anak yang Berhadapan Hukum (ABH), melibatkan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah serta Forum Anak Sulawesi Selatan. Adapun Rincian Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terlibat antara lain :

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan, Selain Melakukan Pendampingan Psikososial bagi anak binaan juga melakukan konseling bagi keluarga/orang tua dan anak yang ingin konsultasi terkait pengasuhan anak (tersedia ruang konseling) yang dilakukan oleh Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Sulawesi Selatan (bergantian dengan Layanan PUSPAGA Kab. Maros).
- b) DP3A Dalduk KB juga memberikan Layanan yang dilakukan oleh UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mengembalikan kepercayaan diri

- anak setelah mereka keluar dan Forum Anak sebagai Agen Perubahan (Pelopor dan Pelapor), memfasilitasi Universitas dalam melakukan magang di LPKA Maros serta layanan lainnya sesuai kebutuhan anak
- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Maros, memberikan Layanan Pengasuhan bagi Anak dan Keluarga Warga Binaan Anak (ABH) , Forum Anak sebagai AGen Perubahan (Pelopor dan Pelapor) dan UPT-PPA yang memebrikan layanan edukasi kepada Warga Binaan Anak.
 - d) Dinas Pendidikan, memberikan fasilitas pendidikan bagi warga binaan anak sesuai tingkat pendidikan yang ditempuh dan ujian persamaan bagi anak yang akan mengikuti Ujian
 - e) Dinas Kesehatan, memberikan Layanan kesehatan kepada warga binaan, baik layanan pemeriksaan rutin, juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga binaan anak tentang pentingnya kesehatan
 - f) Dinas Tenaga Kerja, memeberikan keterampilan kepada anak sesuai minat bakatnya sebagai bekal ketika anak keluar
 - g) Dinas Sosial, melakukan pendampingan psikososial kepada warga binaan anak
 - h) Dinas Parawisata, memberikan layanan pengembangan minat bakat anak
 - i) Dinas Perpustakaan, Memberikan Layanan Literasi bagi Warga Binaan Anak, memasukkan Buku-buku bahan bacaan anak
 - j) Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, memberikan Layanan akte kelahiran buat warga binaan anak yang belum mempunyai Akte Kelahiran
 - k) Dispora, Memberikan Melatih olah raga
 - l) Kementerian Agama, mengajarkan anak mengaji, ceramah/tauziah, Hafisz, mengajarkan memandikan mayat, dan melakukan sosialisasi
 - m) Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Mitra Lainnya,melalukan pendampingan, buku bacaan dan sharing dengan anak
 - n) Forum Anak, sharing dengan teman sebaya warga binaan anak, menjadi pelopor dan pelapor

11. Faktor Penentu

Keberhasilan Inovasi ini adalah Adanya Komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas P3A Dalduk KB dan Pemerintah Kab.Maros melalui OPD terkait serta Lembaga Non Pemerintah yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama untuk memberikan layanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Meskipun dalam perjalanannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan waktu dalam memberikan layanan, sehingga pemberian layanan kepada warga binaan anak kadang OPD terkait / Lembaga Pemerintah tidak melakukan dan juga tidak melaporkan sesuai jadwal layanan yang telah diberikan.
2. Akses yang cukup jauh menjadi salah satu factor yang menyebabkan ketidakhadiran OPD/Lembaga terkait lainnya dalam memberikan layanan

3. di Masa Pandemi Covid 19 dimana , larangan untuk berkumpul dan melakukan kegiatan secara off line juga menjadi salah satu kendala sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal
4. Adanya pergantian Pimpinan baik pada LPKA maupun pada OPD/Lembaga terkait yang telah berkomitmen, sehingga mengharuskan Tim Inovator perlu menjelaskan kembali Pengembangan Sinergitas Layanan yang telah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun

Berikut Dokumentasi Pelaksanaan Pengembangan Sinergitas Layanan Abgi Anak Berhadapan Hukum



